



SALINAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 16 TAHUN 2021

TENTANG

REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO TERHADAP LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kulon Progo Tahun Anggaran 2020 telah selesai dilakukan pembahasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang

Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah - Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 101);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Kabupaten / Kota ;

7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019 Nomor 63);

Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Pansus Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kulon Progo Tahun Anggaran 2020;

2. Hasil Rapat Paripurna Penetapan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kulon Progo Tahun Anggaran 2020, tanggal 30 Maret 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.

KEDUA : Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun atas :

- a. Laporan dan pendapat Pansus Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kulon Progo Tahun Anggaran 2020; dan
- b. Pemandangan umum dan Pendapat Akhir fraksi - fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo.

KETIGA : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU disampaikan kepada Bupati Kulon Progo untuk dipergunakan sebagai acuan dalam perbaikan penyelenggaraan pemerintahan kedepan.

KEEMPAT Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates

Pada Tanggal 30 Maret 2021

KETUA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KULON PROGO



AKHID NURYATI

Paraf Koordinasi

--	--	--

Salinan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati Kulon Progo;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya,

